

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu Negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana itu sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.<sup>1</sup> Hukum pidana di Indonesia dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah yang ada di dalam KUHP sedangkan hukum pidana khusus yaitu yang berada di luar ketentuan KUHP, salah satu hukum pidana khusus yang akan dibahas adalah hukum pidana Militer.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (3) yaitu tentang pertahanan dan keamanan Tentara Indonesia terdiri atas angkatan darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Selain itu Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan Negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan Negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer diseluruh nrgara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai Peradilan militer.<sup>2</sup>

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer No 31 Tahun 1997 susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.<sup>3</sup>

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>2</sup> Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* , PT Refika Aditama, Bandung.

<sup>3</sup><http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, diakses tanggal 02 Feberuari 2018, pukul 22.00 WIB

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan TNI disamping diatur KUHP juga dalam KUHPM dan UU diluar kodifikasi. Tentera TNI yang dikenal nilai disiplin yang tinggi itu dalam hidup kesehariaannya harus mentaati dalam norma-norma yang ada dalam SAPTAMARGA dan sumpah prajurit, oleh karena itu ketaatan bahwa terhadap atasan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Kejahatan atau perbuatan bahwa terhadap atasan itu merupakan perbuatan pidana di dalam institusi militer antara lain **Insubordinasi** di mana anggota tentera yang dengan sengaja menyerang dengan tindakan terhadap 1(satu) orang atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas kemerdekaannya untuk berbuat atau tidak berbuat yang berkaitan dengan pekerjaan dinas.

Agar setiap anggota TNI dapat tetap mematuhi larangan-larangan serta melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban dari tugas prajurit maka pihak TNI membuat suatu ketentuan militer. Ketentuan militer tersebut diatur dalam Pasal 64 UU No. 34 Tahun 2004 yaitu “hukum militer dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pertahanan Negara”. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan hukum militer yang ada maka prajurit disebut melakukan tindak pidana militer.

---

<sup>4</sup><http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, diakses tanggal 02 Feberuari 2018, pukul 22.05 WIB

Salah satu bentuk tindak pidana militer tersebut adalah **Insubordinasi** maksudnya tindak pidana **Insubordinasi** ini adalah dimana seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditunjukkan kepada atasannya atau komandannya.<sup>5</sup>

Banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana maupun disiplin, misalnya dalam melakukan tindak pidana seorang prajurit yang dengan sengaja menyerang dengan tindakan terhadap 1 orang atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan merampas kemerdekaannya untuk berbuat atau tidak berbuat yang berkaitan dengan pekerjaan dinas, padahal seorang TNI haruslah menaati seorang atasannya dan tugas dinas. Jadi demikian perbuatan yang dapat dihukum karena kejahatan **Insubordinasi** dengan tindakan adalah;

- a. Sengaja menyerang dengan tindakan terhadap seorang atasan, misalnya memukul dan mendorong.
- b. Sengaja melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap atasan.
- c. Dengan sengaja merampas kemerdekaan terhadap seorang atasan.
- d. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengaburkan perjalanan dinas, misalnya yang berkaitan tugas operasi militer.

---

<sup>5</sup> Pasrama Widya Guna Shanti Bukti, 2013, Pidana Militer Definisi Hukum, <https://www.Facebook.com/pasramanwgs/post/434124183376208>, diakses tanggal 02 Februari 2018, Pukul 22.20

Tindakan melawan inilah yang di dalam Militer disebut tindakan pidana **Insubordinasi** .Sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang pengadilan Militer adalah sebagai berikut :

- a. tahap penyidikan;
- b. tahap penyerahan perkara;
- c. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan militer;
- d. tahap pelaksanaan putusan;

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** yang dilakukan oleh TNI dilingkup pengadilan militer ?
2. Apa yang menjadi kendala pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku **Insubordinasi** ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai penulis, antara lain sebagai berikut untuk mengetahui dan mencari data tentang proses pelaksanaan pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** yang dilakukan TNI dilingkup pengadilan militer serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pengadilan militer dalam melangsungkan pembuktian didalam persidangan yang terkait dengan tindak pidana **Insubordinasi** .

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penulisan skripsi agar dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** bawahan melawan perintah atasan yang dilakukan TNI di lingkungan peradilan Militer

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. .Bagi pemerintah

Bermanfaat untuk memberikan masukan tentang bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** bawahan melawan perintah atasan yang dilakukan TNI di lingkungan peradilan Militer

###### b. Pengadilan Militer

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dan peran pengadilan Militer dalam menyelesaikan proses pelaksanaan pembuktiaan tindak pidana **Insubordinasi** bawahan melawan perintah atasan yang dilakukan TNI di lingkungan peradilan Militer

c. Bagi penulis

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** bawahan melawan perintah atasan yang dilakukan TNI dilingkungan peradilan Militer

**E. Keaslian Penelitian**

Dengan segala pertimbangan maka peneliti menyatakan Penelitian dengan judul “**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI BAWAHAN MELAWAN ATASAN YANG DILAKUKAN TNI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**” adalah hasil karya asli karya sendiri dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** yang dilakukan oleh TNI dilingkup peradilan militer ?
2. Apa yang menjadi kendala peradilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku **Insubordinasi** ?

Dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mencari data tentang proses pelaksanaan pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** yang dilakukan TNI dilingkup peradilan militer serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala peradilan militer dalam melangsungkan pembuktian didalam persidangan yang terkait dengan tindak pidana **Insubordinasi** .

Dan dalam isu hukum mengenai **Insubordinasi** terdapat isi hukum yang mirip dengan karya saya, yaitu :

1. Yohanes Gatot Sisutomo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM 100510292 dengan judul “**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses beracara pidana di lingkup pengadilan militer dalam menangani tindak pidana **Insubordinasi** ?
- b. Apa saja pertimbangan majelis hakim dipengadilan militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana **Insubordinasi** ?

Tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data dari tahap tahap dalam proses beracara pidana dalam lingkup peradilan militer dalam menangani tindak pidana **Insubordinasi** .
- b. Untuk memperoleh data yang berupa pertimbangan-pertimbangan msjelis hakim dipengadilan militer, dalam memberikan putusan sanksi tindak pidana terhadap prajurit TNI.

Jadi hasil penelitian adalah proses beracara pidana di Pengadilan Militer:

- a. Tahap penyidikan oleh Oditur Militer atau ANKUM untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana **Insubordinasi** .
- b. Tahap berikutnya adalah tahap perlimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada Oditur militer untuk diserahkan kepada PAPERA. Dalam tahap ini biasanya telah terjadi perbedaan pendapat antara PAPERA dan Oditur militer di suatu sisi Oditur militer menyatakan suatu kasus diselesaikan di Pengadilan Militer dan di suatu sisi PAPERA menyatakan kasus tersebut cukup diselesaikan di sidang disiplin militer saja. Sehingga proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana militer satu dengan yang lain berbeda, bisa diselesaikan di Pengadilan Militer atau sidang disiplin di kesatuan
- c. Apabila diteruskan ke Pengadilan Militer, setelah menerima berkas perkara dari Oditur militer , Pengadilan Militer menentukan TAPKIM dan diteruskan menetapkan TAPSID
- d. Tahap pemeriksaan di persidangan Oditur Militer membacakan surat Dakwaan , pembuktian dan penuntutan kemudian kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, setelah itu dapat segera dilaksanakan putusan.

2. Yuswan Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM 930051051201120514 dengan judul **“KEBIJAKAN PENAL DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 106 KUHPM DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA”** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan **Insubordinasi** dapat dijatuhi sanksi Pidana?
- b. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana dalam tindak pidana **Insubordinasi** di wilayah peradilan militer II-11 Yogyakarta?

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara jelas kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana **Insubordinasi** di wilayah peradilan militer II-11 Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui kriteria-kriteria apakah yang dipergunakan dalam menentukan sanksi bagi pelaku **Insubordinasi** .
- c. Untuk mengetahui sejauh mana tindak pidana **Insubordinasi** dilakukan oleh anggota ABRI di wilayah hokum oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

- d. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelaku **Insubordinasi**, khususnya yang terjadi di wilayah Peradilan Militer II-11 Yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah :

Bahwa tindak pidana **Insubordinasi** merupakan tindak pidana istimewa. Pelaksanaan sanksi pidana militer **Insubordinasi** disesuaikan dengan tingkat atau klasifikasi tindak pidana itu sendiri. Apabila tindakan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu atau mengakibatkan kematian atau luka berat maka sanksi pidana militer akan diperberat.

3. Prima Sahputra, NIM : 11340061, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ **TINDAK PIDANA INSUBORDINASI MILITER (STUDI PADA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TAHUN 2014)** ” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana **Insubordinasi** ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara **Insubordinasi** ?

Tujuan dari penulisan hukum skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tindak pidana **Insubordinasi** dalam militer dengan terdakwa anggota TNI.

- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara.

Dan hasil penelitian adalah :

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang ada penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Hukum Pidana Militer yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo ayat (2) dimana hukuman maksimum untuk seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana **Insubordinasi** yang mengakibatkan luka adalah 10 tahun dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 bulan.

#### F. Batasan Konsep

##### 1. Pembuktian

Pengertian Pembuktian di dalam buku acara pidana Militer diuraikan pada bahagian terdahulu', bahwa dasar pemeriksaan suatu perkara pidana pada pengadilan Militer adalah perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan oleh PAPER A melalui Oditurat Militer disertai surat dakwaan dan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan Militer yang bersangkutan.

##### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang

melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Tindak pidana disini juga termasuk kejahatan terhadap jiwa dan tubuh. Kejahatan terhadap orang dalam KUHP mencakup hal-hal sebagai berikut : kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, badan/tubuh, harta benda/kekayaan.

### 3. **Insubordinasi**

Adalah anggota tentara yang dengan sengaja menyerang dengan tindakan terhadap 1 orang atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dinas, dipersalahkan karna **Insubordinasi** . Diancam dengan hukum penjara selama-lamanya 9 tahun, apabila menyebabkan luka muka penjara selama-lamanya 10 tahun, jika menyebabkan kematian diancam hukuman penjara selama lamanya 12 tahun.

### 4. **Bawahan Melawan Perintah Atasan**

Bawahan melawan perintah atasan artinya tidak menjalankan atau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atasannya kepadanya dengan alasan, ancaman, bahkan kekerasan.

### 5. **Militer**

Militer berasal dari bahasa Yunani "*MILIES*" berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1.

pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan.

## **G. Metode Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

### 2) Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Pidana Militer.

3) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI)

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, dan surat kabar.

### 3) Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa : peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literature yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber Bapak Budi Suproyo selaku kepala Sub Bahagian perencanaan Teknologi Informasi dan pelaporan dan ibu Sunti Sundari S.H, Mayor CHK, SELAKU HAKIM PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta dengan objek yang diteliti, berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun staf pengadilan Militer Yogyakarta.

### 4) Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif yaitu mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori kebenarannya.

### 5) Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara Deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum / skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematisasi isi yang kan dalaam penulisan hukum ini.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian pembahasan, menguraikan secara rinci tentang pembuktian tindak ;pidana Insubordinasi bawahan melawan perintah atasan yang dilakukan TNI di lingkungan peradilan Militer II-11 Yogyakarta.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dibidang tindak pidana **Insubordinasi** yang dilakukan TNI di lingkup peradilan Militer.